

BIP's

JURNAL BISNIS PERSPEKTIF

Anita Permatasari
Martinus Sony Erstiawan

Keberlanjutan Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Akuntansi Pada 5 (lima) Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya

Christian Herdinata

Pengaruh *Managerial Ownership* dan *Institutional Ownership* Terhadap *Leverage*: Sebuah Tinjauan Teoritis

Setiadi Alim Lim
Lilik Indrawati

Antisipasi Peraturan Perpajakan di Indonesia Terhadap Praktek Perpajakan Negara-Negara *Tax Haven*

Susiani

Analisis Pengaruh Struktur Aktiva, Tingkat Pertumbuhan dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan-Perusahaan Makanan dan Minuman yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia

Thyophoida Wanty Suryani Panjaitan
Maria Widyastuti

Analisis *Fashion Involvement* dan Emosi Positif Terhadap *Impulse Buying* Pada Matahari *Department Store* Surabaya

V. Ratna Inggawati

Persepsi dan Harapan Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Perguruan Tinggi "X" di Surabaya

**ANTISIPASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
TERHADAP PRAKTEK PERPAJAKAN
NEGARA-NEGARA TAX HAVEN**

Setiadi Alim Lim

Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya

Lilik Indrawati

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

To attract investors, some countries called tax haven countries have done unfair taxation practices. The practice of taxation by the tax haven countries encourage further growth in the activity of tax avoidance and tax evasion internationally. Almost all countries in the world are harmed by the practice of taxation of tax haven countries. The OECD has limited the practices unfair taxation of tax haven countries. Each country around the world will try to anticipate intensely the activity of tax avoidance and tax evasion through international cooperation and incorporate prevention efforts in taxation regulations. This paper will try to assess whether the provision of taxation in Indonesia has been able to anticipate the activities of international tax avoidance and tax evasion.

Keywords: *tax haven country, tax avoidance, tax evasion.*

PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan negara di seluruh dunia memerlukan dana yang besar untuk membangun negaranya masing-masing. Dana yang dibutuhkan digunakan membiayai pengeluaran rutin operasional penyelenggaraan negara dan untuk membangun berbagai infrastruktur. Semakin besar penerimaan yang diperoleh oleh suatu negara, maka akan semakin besar pula dana yang tersedia untuk membiayai belanja negara. Negara yang mempunyai jumlah penerimaan besar

akan mampu untuk membangun negaranya lebih cepat dibandingkan negara yang memiliki penerimaan relatif kecil.

Pada umumnya sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, setiap negara akan menggunakan berbagai strategi dalam sistem pemungutan pajaknya. Salah satu jenis pajak yang umum diberlakukan di setiap negara adalah pajak penghasilan. Berkaitan dengan pajak penghasilan ini ada sejumlah negara yang menerapkan tarif yang sangat rendah bahkan ada yang mengenakan tarif 0%. Negara-negara ini umumnya dikenal sebagai negara-negara surga pajak (*tax haven countries*).

Tujuan utama dari pemerintah negara-negara *tax haven* adalah menarik investor untuk menanamkan dananya di negara-negara *tax haven*, sebagian besar dalam bentuk *foreign direct investment* (Hines, 2005; Desai et al., 2006; Hines, 2007; Dharmapala and Hines, 2009). Selain tarif pajak yang rendah, negara-negara *tax haven* juga menawarkan fasilitas lain kepada para investor, seperti kerahasiaan bank dan kerahasiaan informasi mengenai entitas legal (Tax Justice Network, 2007). Apa yang ditawarkan oleh negara-negara *tax haven* ini sangat menarik, karena di samping beban pajak yang harus dibayar di negara *tax haven* cenderung sangat kecil, pihak-pihak tertentu dimungkinkan pula untuk menggunakan negara *tax haven* sebagai tempat untuk pencucian uang (*money laundry*), karena adanya aturan dan ketentuan tentang kerahasiaan yang ketat.

Suatu negara yang memilih menjadi negara *tax haven* akan menghadapi konsekwensi pengurangan yang signifikan dalam penerimaannya dari sektor pajak penghasilan sebagai akibat pemberlakuan tarif pajak rendah. Pengurangan dari pendapatan pajak penghasilan suatu negara *tax haven* secara prinsip akan diperoleh kembali melalui peningkatan pendapatan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (Dharmapala and Hines, 2009). Di samping itu penerapan tarif pajak langsung yang rendah pada investasi bisnis mungkin akan menghasilkan peningkatan penghasilan dari pajak, jika kegiatan ekonomi berkembang karena penerapan tarif pajak yang rendah tersebut, menghasilkan kekayaan dan konsumsi untuk menambah basis pajak (Hines, 2005).

Saat ini di seluruh dunia ada sekitar 45 negara yang digolongkan sebagai *major tax haven*. Sebagai contoh Andora, Irlandia, Luksemburg dan Monaco di Eropa, Hongkong dan Singapura di Asia dan Kepulauan Cyman, Netherlands Antilles dan Panama di Amerika (Hines, 2007). FAC (Fiscal Affairs Committee) dari OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) pada laporan yang pertama tahun 1998 dan laporan yang kedua pada tahun 2000 mengidentifikasi ada 35 negara *tax haven* yang terlibat dalam praktek pajak yang berbahaya (OECD, 2000 dalam Hampton and Christensen, 2002; Hishikawa, 2002). Jumlah penduduk negara *major tax haven* kurang dari 1% jumlah penduduk dunia (di luar Amerika Serikat), tetapi memiliki 2,3% dari GDP dunia (Hines, 2005).

Tarif pajak rendah yang diterapkan oleh negara-negara *tax haven* ini membuka banyak peluang bagi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut Hebous (2011) suatu *tax haven* di mata publik adalah suatu *haven* untuk *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dharmapala and Hines (2009) menyatakan *tax haven* menarik investasi asing tidak hanya disebabkan penghasilan yang diperoleh dipajaki dengan tarif yang sangat menguntungkan, tetapi juga karena *tax haven* memfasilitasi aktivitas *tax avoidance* terhadap pajak yang mungkin harus dibayar ke negara lain. Desai et al. (2006) menyatakan *tax haven* adalah yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang menyediakan investor kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik di yurisdiksi dengan pajak lebih rendah dari pada di Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan dari tarif pajak perusahaan asing yang rendah dikategorikan *avoidance*, sedangkan seorang warga negara Amerika Serikat yang memiliki rekening bank rahasia di Karibia dan bunga yang diperoleh dari rekening tersebut tidak dilaporkan sebagai pendapatan bunga dinyatakan sebagai *evasion* (Gravelle, 2013).

Negara-negara *tax haven* menjadi tempat yang banyak memberikan kemudahan bagi aktivitas *tax avoidance* maupun *tax evasion* yang banyak merugikan pendapatan pajak dari negara-negara di seluruh dunia. Slemrod and Wilson (2009) menyatakan *haven* adalah parasit bagi pendapatan pajak dari negara-negara *non tax haven*, menyebabkan negara-negara *non tax haven* harus

mengeluarkan sumber daya riil untuk mempertahankan pendapatan pajaknya. Maffini (2009) menyatakan secara rata-rata, tarif pajak efektif marginal dari suatu grup perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara-negara *tax haven* lebih rendah 1% dibandingkan dengan grup perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di negara-negara *tax haven*. Gravelle (2013) menyatakan pemerintah federal kehilangan pendapatan dari pajak penghasilan orang pribadi dan perusahaan karena adanya aktivitas pemindahan laba dan penghasilan ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Pendapatan pajak yang hilang dari aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* ini sulit untuk ditaksir, tetapi beberapa menyatakan bahwa kerugian yang diderita Amerika Serikat sekitar US\$ 100 bilyun per-tahun. Menurut Afrasinei (2013) Rumania menghadapi masalah yang sama berkaitan dengan *tax avoidance* yang dihubungkan dengan *tax haven* dan Kementrian Keuangan mengestimasi kerugian *offshore operation* di negara *tax haven* diperkirakan antara 3 dan 4 bilyun Euro.

Sejak tahun 1998 OECD telah mempromosikan suatu kerjasama global untuk memerangi praktek-praktek pajak yang membahayakan (Hishikawa, 2002). OECD telah mengeluarkan daftar negara-negara yang dianggap mempraktekkan sistem pajak yang membahayakan. Daftar ini dari waktu ke waktu selalu direvisi dengan mengeluarkan dari daftar, negara-negara yang dianggap sudah mau bekerjasama untuk memperbaiki sistem perpajakannya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh OECD. Gravelle (2013) juga menyatakan bahwa aksi baru-baru ini yang dilakukan oleh OECD dan negara-negara industri G-20 ditujukan kepada negara-negara *tax haven* dengan fokus utama pada isu *evasion*. Dalam hal ini sistem perpajakan dengan tarif rendah yang dikembangkan oleh negara-negara *tax haven* telah memberikan dampak berkurangnya penerimaan pajak dari negara-negara lain, baik melalui praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* maupun karena *tax competition* yang tidak sehat. Karenanya praktek perpajakan dengan tarif rendah yang dilakukan oleh negara-negara *tax haven* terus diperangi oleh negara-negara lain yang dipelopori oleh OECD dan kelompok negara G-20. OECD telah mewajibkan semua negara-negara *tax haven* untuk mengubah sistem

perpajakannya disesuaikan dengan standar internasional. Bagi negara yang tidak melakukan perubahan sistem perpajakannya akan diberikan sanksi.

Gravelle (2013) menyebutkan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk *corporate tax avoidance* yaitu *allocation of debt and earnings stripping, transfer pricing, control manufacturing, check-the box, hybrid entities and hybrid instruments, cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*. Dengan menggunakan berbagai metode tersebut, suatu perusahaan multinasional dapat meminimalkan pengenaan pajak keseluruhan yang dibebankan kepada grup perusahaannya dengan cara yang tidak benar memanfaatkan berbagai kemudahan yang ada di negara-negara *tax haven*.

Dalam tulisan ini akan dibahas apakah peraturan dan ketentuan pajak yang ada di Indonesia telah mampu mengantisipasi praktek-praktek kecurangan pajak dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di negara *tax haven* menggunakan berbagai metode seperti yang disebutkan oleh Gravelle (2013) di atas. Peraturan dan ketentuan pajak yang dimaksud berupa Undang-Undang perpajakan beserta peraturan pelaksana lainnya.

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK TAX HAVEN

Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai pengertian dari *tax haven*. *Tax haven* di Perancis dikenal sebagai *tax paradise* dan di Jerman dikenal sebagai *tax oasis* (Orlov, 2004). Menurut Dharmapala and Hines (2009) *tax haven* adalah: (1) lokasi dengan tarif pajak sangat rendah dan atribut pajak lainnya yang didesain untuk menarik investor asing; (2) biasanya merupakan negara kecil dan lebih makmur dari negara lainnya; (3) umumnya penduduknya di bawah 1 juta; serta (4) mempunyai indeks kualitas tata kelola (*good governance*) yang baik. Mengenai jumlah penduduk, Slemrod and Wilson (2009) menyatakan rata-rata jumlah penduduk *tax haven* adalah 284.000 orang dan rata-rata 116.000 orang jika tidak termasuk 2 negara: Liberia dan Panama. Desai et al. (2004, 2006) memberikan definisi *tax haven* adalah yurisdiksi dengan tarif pajak rendah yang menyediakan kesempatan kepada investor untuk melakukan *tax avoidance*. Hines (2007) mendefinisikan *tax haven* sebagai yurisdiksi dengan tarif

pajak rendah yang menawarkan kepada bisnis dan individu kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Gravelle (2013) menyatakan bahwa *tax avoidance* internasional dapat timbul dari investor individu yang sangat kaya dan perusahaan multinasional yang besar dan dapat merefleksikan tindakan yang legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*). Rosenzweig (2010) menyatakan *tax haven* merupakan akar penyebab banyaknya kekurangan fiskal yang mengganggu pemerintahan di seluruh dunia.

OECD (1998) menyatakan faktor-faktor yang menunjukkan suatu yurisdiksi sebagai *tax haven* terdiri dari: (a) tidak membebankan pajak atau hanya membebankan pajak nominal pada penghasilan yang relevan; (b) kurang efektifnya pertukaran informasi mengenai wajib pajak; (c) kurang adanya transparansi di dalam operasi dari legislatif dan aturan legal atau administratif; dan (d) tidak adanya kewajiban aktivitas yang substansial bagi investor asing. Jansky and Prats (2013) menyatakan dua alasan utama mengapa *tax haven* memainkan peranan yang penting: (1) *tax haven* menawarkan tarif pajak rendah atau 0, yang merupakan insentif penting bagi perusahaan dan individu untuk menggeser penghasilannya dari yurisdiksi yang menerapkan pajak tinggi; (2) *tax haven* sering menawarkan ketentuan tentang kerahasiaan yang memfasilitasi praktek *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Dari definisi dan uraian *tax haven* di atas dapat disimpulkan bahwa *tax haven* adalah yurisdiksi bisa berupa negara yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) biasanya negara kecil, lebih makmur dari negara lainnya, mempunyai penduduk dan tenaga kerja umumnya di bawah 1 juta, memiliki sumber daya alam dan modal yang kecil serta mempunyai indeks kualitas tata kelola yang baik; (2) memberlakukan tarif pajak rendah atau 0%; (3) mempunyai aturan kerahasiaan yang menyebabkan kurangnya transparansi, seperti kerahasiaan bank, kerahasiaan informasi pajak dengan yurisdiksi lainnya, menutupi informasi mengenai *beneficiary ownership* dan lainnya; dan (4) tidak ada ketentuan bahwa individu dan entitas di *tax haven* harus mempunyai aktivitas substansial; yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk menarik investor dari luar yurisdiksi dan memberikan peluang terjadinya *tax avoidance* dan *tax evasion*. Desai et al. (2006) menyatakan

bahwa operasi dari *tax haven* memfasilitasi *tax avoidance* dengan cara mengizinkan perusahaan untuk merelokasi penghasilan kena pajak ke luar dari yuridiksi dengan tarif pajak tinggi dan mengurangi beban pajak penghasilan dari luar negeri yang akan dipungut negara domisili perusahaan.

Praktek yang dilakukan negara *tax haven* dengan tarif pajak rendah dan aturan kerahasiaan telah memfasilitasi tumbuh suburnya aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*. Terjadi pelarian/pergeseran keuntungan dari negara *non tax haven* ke negara-negara *tax haven* melalui berbagai rekayasa menggunakan berbagai instrumen. Menurut Jansky and Prat (2013) beberapa strategi yang digunakan untuk *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah distorsi harga transfer *intra-firm*, distorsi struktur hutang-ekuitas perusahaan, strategi lokasi aset dan biaya overhead. Gravelle (2013) menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan untuk *corporate tax avoidance* antara lain: *allocation of debt* dan *earnings stripping*, *transfer pricing*, *control manufacturing*, *check-the box*, *hybrid entities and hybrid instruments*, *cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*.

RESPON TERHADAP PRAKTEK TAX HAVEN

Kerugian yang diderita negara-negara *non tax haven* sebagai dampak aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara *tax haven* dari waktu ke waktu selalu meningkat dan relatif semakin besar. Praktek pajak dengan tarif rendah yang sudah dilakukan oleh negara-negara *tax haven* ini menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat antar negara dalam memperoleh pendapatan pajak dari aktivitas bisnis asing (*non fair tax competition*).

Setiap negara *non tax haven* di seluruh dunia akan menghadapi dampak dari praktek *unfair tax competition* yang dilakukan oleh negara-negara *tax haven*. Dampak yang dihadapi dapat berupa berkurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Namun bila negara yang bersangkutan mempunyai kelebihan-kelebihan lain yang bisa menarik investor seperti berlimpahnya sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, fasilitas infrastuktur yang baik, tata kelola

pemerintahan yang baik dan lainnya, maka walaupun tarif pajak di negara tersebut relatif tidak serendah di negara *tax haven*, tetap saja dianggap menarik bagi investor.

Dampak lain dari praktek *tax haven* adalah berkurangnya penghasilan pajak dari negara-negara *non tax haven* sebagai akibat praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* dari wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan negara *tax haven*. Tarif pajak rendah yang diterapkan negara *tax haven* akan mendorong wajib pajak, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi secara transnasional dan memiliki unit-unit usaha di seluruh dunia untuk menggeser keuntungannya dari negara-negara *non tax haven* ke negara-negara *tax haven*. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara, antara lain menggunakan metode harga transfer (*transfer pricing*) yang tidak sesuai dengan *arm's length price*. Misalkan harga material yang dibeli oleh kantor cabang "A" yang berlokasi di negara *tax haven* dari kantor cabang "B" yang berlokasi di negara *non tax haven* dibuat lebih rendah dari *arm's length price*. Hal ini secara tidak langsung sama dengan menggeser sebagian keuntungan dari kantor cabang "B" ke kantor cabang "A". Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan pembebanan bunga utang ke kantor cabang yang berada di negara *non tax haven* oleh kantor cabang yang berkedudukan di negara *tax haven*. Metode ini dikenal sebagai *earnings stripping*.

Negara-negara *non tax haven* yang dirugikan dengan praktek pajak dari negara *tax haven* memberikan respon secara kelompok dan individu. Respon secara kelompok dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam G-20 dan OECD dalam bentuk tekanan terhadap negara-negara *tax haven* untuk mempraktekkan konsep pajak yang *fair* dan sehat. Negara-negara G-20 dan OECD melakukan kampanye besar-besaran untuk memerangi praktek pajak tidak sehat yang dilakukan oleh negara *tax haven*. OECD berusaha mengeliminasi praktek-praktek pajak yang membahayakan sejak tahun 1998 melalui kerangka kerjasama global (Hishikawa, 2002). Pada tahun 2000, OECD mengeluarkan daftar 35 negara yang dianggap melakukan praktek *tax haven* (OECD, 2000). Daftar negara-negara tersebut seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Daftar Negara *Tax Haven*

No.	Nama Negara <i>Tax Haven</i>	No.	Nama Negara <i>Tax Haven</i>
1.	Andorra	19.	The Republic of the Maldives
2.	Anguilla – Overseas Territory of the United Kingdom	20.	The Republic of the Marshall Islands
3.	Antigua and Barbuda	21.	The Principality of Monaco
4.	Aruba – Kingdom of the Netherlands	22.	Montserrat – Overseas Territory of the United Kingdom
5.	Commonwealth of the Bahamas	23.	The Republic of Nauru
6.	Bahrain	24.	Netherlands Antilles – Kingdom of the Netherlands
7.	Barbados	25.	Niue – New Zealand
8.	Belize	26.	Panama
9.	British Virgin Islands – Overseas Territory of the United Kingdom	27.	Samoa
10.	Cook Islands – New Zealand	28.	The Republic of the Seychelles
11.	The Commonwealth of Dominica	29.	St. Lucia
12.	Gibraltar – Overseas Territory of the United Kingdom	30.	The Federation of St. Christopher & Nevis
13.	Grenada	31.	St. Vincent and the Grenadines
14.	Guernsey/Sark/Alderney – Dependency of the British Crown	32.	Tonga
15.	Isle of Man – Dependency of the British Crown	33.	Turks & Caicos – Overseas Territory of the United Kingdom
16.	Jersey – Dependency of the British Crown	34.	US Virgin Islands – External Territory of the United States
17.	Liberia	35.	The Republic of Vanuatu
18.	The Principality of Liechtenstein		

Sumber: OECD (2000)

Menurut Gravelle (2013) saat ini daftar yang berisi nama negara-negara yang diindikasikan *tax haven* yang disusun OECD pada tahun 2000 telah dikembangkan menjadi 3 buah daftar yang berisi nama negara-negara yang dihubungkan dengan ketaatan dalam menerapkan standar aturan pajak yang

ditetapkan oleh OECD. Daftar putih (*white list*) berisi nama negara-negara yang mengimplementasikan standar pajak OECD, daftar abu-abu (*gray list*) berisi nama negara-negara yang komitmen terhadap standar pajak OECD dan daftar hitam (*black list*) yang berisi nama negara-negara yang tidak komitmen dengan standar pajak OECD.

Di samping respon secara berkelompok dalam bentuk kerjasama global melalui kelompok G-20, OECD dan atau kelompok kerjasama lainnya, masing-masing negara secara individu akan menangkal praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha melalui ketentuan dan aturan pajak nasionalnya. Sebagian besar negara memasukkan ketentuan berhubungan dengan penangkalan praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam Undang-Undang pajak nasionalnya yang bersifat umum. Tetapi beberapa negara ada yang secara khusus mempunyai aturan atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang ketentuan anti *tax evasion* dan *tax avoidance*.

Dari 2 cara respon yang diberikan oleh negara-negara *non tax haven* terhadap praktek pajak tidak *fair* dari negara-negara *tax haven* ini, nampaknya yang sangat efektif adalah tekanan yang dilakukan melalui OECD. Namun apa yang dilakukan oleh OECD untuk memerangi praktek-praktek pajak yang tidak sehat ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak negara yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh OECD tersebut sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri dari negara-negara tersebut, di mana masing-masing negara sebagai negara berdaulat seharusnya mempunyai otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk peraturan pajak. Hal ini seperti diungkapkan oleh Hishikawa (2002) bahwa banyak negara-negara persemakmuran memandang tindakan OECD sebagai suatu pelanggaran kedaulatan mereka dan OECD dituduh sebagai tirani.

Walaupun banyak mengalami hambatan, usaha OECD untuk memerangi praktek-praktek pajak yang tidak sehat ini dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Pada saat ini semua negara yang dianggap *tax haven* sudah berkomitmen untuk mengimplementasikan standar pajak internasional yang disarankan oleh OECD. Dari seluruh negara yang sudah berkomitmen tersebut,

sebagian negara secara substansial sudah mengimplementasikan standar pajak internasional, sedangkan sebagian lagi sebanyak 19 negara *tax haven* dan 6 negara *financial centres* secara substansial belum mengimplementasikan standar pajak internasional (OECD, 2010). Tabel 2 di bawah ini menunjukkan daftar negara-negara yang belum mengimplementasikan standar pajak internasional.

Tabel 2
Daftar Negara Yang Sudah Berkomitmen Melaksanakan Standar Pajak Internasional Tetapi Belum Mengimplementasikannya Secara Substansial

Nama Negara	Tahun Komitmen Implementasinya	Nama Negara	Tahun Komitmen Implementasinya
<i>Tax Havens</i>			
Andorra	2009	Nauru	2003
Anguilla	2002	Niue	2002
Bahamas	2002	Panama	2002
Belize	2002	St. Kitts and Nevis	2002
Cook Islands	2002	St. Lucia	2002
Dominica	2002	St. Vincent and the Grenadines	2002
Grenada	2002	Vanuatu	2003
Liberia	2007		
Marshall Islands	2007		
Montserrat	2002		
<i>Other Financial Centres</i>			
Brunei	2009	Malaysia	2009
Costa Rica	2009	Philippines	2009
Guatemala	2009	Uruguay	2009

Sumber: OECD (2010)

Dari daftar negara yang ada pada Tabel 1 dan Tabel 2 nampak bahwa dari 35 negara yang digolongkan sebagai *tax haven* oleh OECD pada tahun 2000, sejak tahun 2010 tinggal 17 negara saja seperti terlihat pada Tabel 2. Karena 18 negara lagi sudah memenuhi komitmen untuk melaksanakan standar pajak internasional yang dianjurkan oleh OECD, yaitu: Antigua and Barbuda, Aruba – Kingdom of the Netherlands, Bahrain, Barbados, British Virgin Islands – Overseas Territory of the United Kingdom, Gibraltar - Overseas Territory of the United Kingdom, Guernsey/Sark/Alderney – Dependency of the British Crown, Isle of Man – Dependency of the British Crown, Jersey - Dependency of the British Crown, The Principality of Liechtenstein, The Republic of the Maldives,

The Principality of Monaco, Netherlands Antilles – Kingdom of the Netherlands, Samoa, The Republic of the Seychelles, Tonga, Turks & Caicos – Overseas Territory of the United Kingdom, US Virgin Islands – External Territory of the United States.

LANGKAH ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP PRAKTEK NEGARA TAX HAVEN

Walaupun dampaknya tidak separah negara maju, Indonesia sebagai sebagai salah satu negara *non tax haven* juga mengalami dampak dari praktek pajak negara-negara *tax haven*. Praktek-praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional dimungkinkan terjadi dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara-negara *tax haven*. Hal ini mengingat bahwa sudah banyak perusahaan di Indonesia yang beroperasi secara transnasional dengan memiliki banyak cabang dan anak perusahaan di luar negeri serta banyak pula individu perseorangan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Di samping itu Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu tujuan investasi menarik dari berbagai perusahaan multinasional negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri Indonesia dan penghasilan dari Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri adalah obyek dari aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional.

Karena adanya fasilitas dari negara-negara *tax haven*, maka perusahaan multinasional ini dimungkinkan untuk menggeser keuntungannya dari Indonesia ke negara-negara *tax haven* dengan tujuan untuk mendapatkan keringan beban pajak, mengingat tarif pajak di Indonesia relatif jauh lebih tinggi dari pada tarif pajak yang diberlakukan oleh negara-negara *tax haven*. Praktek yang dilakukan melalui aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penting untuk memerangi atau membatasi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang

memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara *tax haven*. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Indonesia sebagai salah satu anggota dari negara G-20 bersama-sama dengan OECD melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong negara-negara melakukan praktek pajak yang *fair* di seluruh dunia. Dalam hal ini OECD telah menyusun suatu standar pajak internasional yang *fair* dan dapat diterima secara umum. Bagi negara-negara yang belum melaksanakan standar pajak ini dilakukan pendekatan agar yang bersangkutan dapat bergabung dengan negara-negara lain yang telah melaksanakan praktek pajak yang *fair* untuk menciptakan suasana yang kondusif guna terealisasinya *tax competition* yang sehat. Melalui pendekatan yang dilakukan OECD telah berhasil membuat semua negara di dunia berkomitmen untuk mengimplementasikan standar pajak internasional tersebut, walaupun sampai dengan tahun 2013 masih ada beberapa negara *tax haven* dan negara OFC (*Offshore Finance Centre*) yang walaupun sudah berkomitmen tetapi belum mengimplementasikannya.
2. Indonesia telah melakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara-negara lain untuk membatasi ruang gerak para avonturir pajak yang ingin mengeruk keuntungan dari kelemahan peraturan pajak dari suatu negara dalam mengantisipasi transaksi bisnis transnasional. Jumlah negara yang sudah mengadakan P3B dengan Indonesia sampai dengan saat ini berjumlah 63 negara.
3. Di dalam peraturan dan ketentuan pajaknya, Indonesia juga telah membuat ketentuan untuk membatasi dan mengurangi praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* yang memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven*. Beberapa ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan pencegahan praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* yang memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven* antara lain:
 - a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing*.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Jadi Indonesia dalam memerangi *tax evasion* dan *tax avoidance* yang melibatkan negara *tax haven* melakukan 3 langkah pokok tersebut di atas.

EVALUASI LANGKAH ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP PRAKTEK NEGARA *TAX HAVEN*

Berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* yang diberikan oleh negara *tax haven*, Gravelle (2013) menyatakan metode penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari: *allocation of debt and earnings stripping, transfer pricing, contract manufacturing, check the box, hybrid entities, hybrid instruments, cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits.*

Evaluasi perlu dilakukan terhadap langkah-langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Apakah langkah-langkah yang telah diambil sudah mampu untuk mengantisipasi metode penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Berikut ini akan dievaluasi apakah metode-metode penghindaran pajak seperti yang disebutkan Gravelle (2013) di atas dapat diantisipasi dengan peraturan perpajakan yang sudah ada di Indonesia:

1. *Allocation of debt and earnings stripping* adalah metode yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser labanya dari yuridiksi yang mempunyai tarif pajak tinggi ke yuridiksi yang menetapkan tarif pajak rendah (negara *tax haven*) dengan cara membebankan beban bunga pinjaman ke perusahaan anggota grup perusahaan multinasional yang berlokasi di negara *non tax haven* oleh anggota grup perusahaan multinasional yang berada di negara *tax haven*. Karena dibebani beban bunga yang besar dari perusahaan afiliasinya di negara *tax haven*, maka laba yang diperoleh perusahaan afiliasi yang berada di negara *non tax haven* menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya. Rekayasa yang semacam ini dinamakan *earnings stripping*. Schadewald and Misesy (2005) dalam Knipe et al. (2009) menyatakan bahwa pada masa lalu metode yang digunakan IRS (Internal Revenue Service) di Amerika Serikat untuk memerangi aktivitas *earnings stripping* adalah mencoba mengklasifikasi utang *intercompany* sebagai ekuitas menggunakan argumen substansi mengungguli bentuk yang sering kali sulit diterapkan. Di dalam perkembangan berikutnya Kongres Amerika Serikat

kemudian menyetujui penambahan ketentuan anti *earnings stripping* dalam IRC (Internal Revenue Code) seksi 163(j) yang dikenal sebagai RRA'89 (Revenue Reconciliation Act of 1989) dalam usaha mencegah erosi pada basis pajak di Amerika Serikat akibat strategi *earnings stripping*. Pada intinya RRA'89 menyatakan pembebanan bunga pada sebuah anak perusahaan domestik akan ditolak bila terpenuhi kondisi sebagai berikut: (1) perusahaan mempunyai rasio *debt to equity* (DER) lebih dari 1,5 berbanding 1 pada hari terakhir tahun terkait; (2) perusahaan membayar atau masih harus membayar *disqualified interest* yaitu bunga yang dibayar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang seluruh atau sebagian pendapatan bunganya merupakan pendapatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan di Amerika Serikat; (3) perusahaan tersebut mempunyai kelebihan beban bunga untuk tahun tersebut, artinya biaya bunga nettonya melebihi 50% dari pendapatan kena pajak yang disesuaikan ditambah beberapa kelebihan terbatas yang dibawa pada tahun tersebut (Knipe et al., 2009). Apa yang dilakukan di Amerika Serikat kemudian menginspirasi pemerintah Jepang untuk mengeluarkan aturan anti *earnings stripping*. Menurut KPMG (2012) peraturan *earnings stripping* di Jepang diperkenalkan melalui reformasi perpajakan tahun 2012 dengan tujuan mencegah *tax avoidance* dengan membatasi pengurangan beban bunga yang dibayar kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan diberlakukan untuk tahun pajak yang dimulai atau sesudah tanggal 1 April 2013. Apa yang diatur dalam aturan *earnings stripping* di Jepang hampir sama dengan yang diterapkan di Amerika Serikat. Indonesia sendiri selama ini belum mempunyai aturan khusus yang mengatur anti *earnings stripping*. Bila ditelusuri dengan seksama memang ada beberapa peraturan perpajakan di Indonesia yang ada kaitannya dengan perhitungan beban bunga yang boleh dibebankan sebagai biaya antara lain:

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (1) menyatakan Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara

utang dan modal perusahaan. Berdasarkan ketentuan ini kemudian Menteri Keuangan telah pernah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan yang menyatakan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri ditetapkan setinggi-tingginya 3 : 1. Tetapi kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985 menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 dan penundaan tersebut berlaku sampai dengan saat ini.

- b. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) menyebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Berdasarkan ketentuan ini Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain yang berhubungan dengan pembebanan biaya bunga yang diperbolehkan untuk perusahaan yang membayarkannya kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang telah diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Dari beberapa aturan yang telah diuraikan di atas baik dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan maupun Keputusan/Peraturan atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nampak bahwa aturan yang ada belum mengatur suatu pedoman dasar yang jelas dan pasti berhubungan dengan pembebanan biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti halnya ketentuan anti *earnings stripping* di Amerika Serikat dan Jepang. Tidak ada pengaturan mengenai rasio utang dan modal serta tidak ada rumusan pasti mengenai beban bunga yang boleh dibiayakan. Yang diatur lebih banyak pada penanganan kasus per-kasus. Siahaan (2010) juga menyatakan bahwa penanganan masalah *thin capitalization (earnings stripping)* di Indonesia mengalami kesulitan karena belum adanya *Fixed/Static DER (Debt to Equity Ratio)*. Karena itu seharusnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu memikirkan untuk membuat aturan yang lebih lengkap dan detil tentang anti *earnings stripping*.

2. *Transfer pricing* adalah harga yang disepakati atas barang dan atau jasa yang ditransfer dari satu pihak kepada pihak lainnya di dalam satu entitas perusahaan atau beberapa entitas perusahaan dalam satu grup. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan *transfer pricing* untuk menggeser keuntungan yang diperoleh grup perusahaannya dari negara yang menerapkan tarif pajak tinggi ke negara yang menggunakan tarif pajak rendah. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) dan (3a) telah mengatur tentang penentuan harga transfer dari transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengaturan selanjutnya antara lain melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement = APA*) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pada dasarnya ketentuan peraturan yang ada menyatakan harga transfer yang digunakan adalah *arm's length price*. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa pasal 11 ayat (2) menyatakan metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah: metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*), metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*), metode biaya-plus (*cost plus method/CPM*), metode pembagian laba (*profit split method/PSM*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Untuk masalah *transfer pricing*, peraturan dan ketentuan yang ada di Indonesia seperti diuraikan di atas sudah cukup mampu untuk mencegah praktek-praktek *tax avoidance* dan *tax evasion* memanfaatkan *transfer pricing* dengan tujuan memindahkan laba yang diperoleh dari Indonesia ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak rendah (*tax haven.countries*).

3. *Contract manufacturing* adalah salah satu metode yang digunakan perusahaan multinasional untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dengan cara mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven* yang melakukan kontrak produksi dan pemasaran dengan perusahaan lain di negara *non tax haven*. Sebetulnya perusahaan multinasional itu dapat langsung mendirikan anak perusahaan di negara *non tax haven* yang mempunyai prospek bisnis sangat

menguntungkan untuk kegiatan produksi dan pemasaran produknya. Namun karena negara *non tax haven* ini memberlakukan tarif pajak yang tinggi, maka untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar didirikan anak perusahaan tersebut di negara *tax haven* dan melakukan *contract manufacturing* dengan perusahaan di negara *non tax haven* yang sangat prospektif untuk bisnis yang dijalankannya. Ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia belum mengantisipasi adanya praktek yang semacam ini. Karenanya pemerintah perlu memikirkan untuk membuat peraturan yang dapat mengantisipasi praktek bisnis semacam ini yang bermotif untuk mendapatkan keringanan pajak.

4. *Check the box, hybrid entities and hybrid instruments.* *Check the box* adalah ketentuan perpajakan di Amerika Serikat yang membolehkan entitas di Amerika Serikat untuk tujuan perpajakan memilih sebagai *partnership, corporation* atau diabaikan sebagai suatu entitas yang terpisah (bisa menjadi *sole proprietorship* atau cabang/divisi). Ketentuan ini sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan perpajakan. *Hybrid entities* adalah entitas yang diperlakukan sebagai bentuk badan hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sedangkan *hybrid instruments* adalah instrumen bisnis yang diperlakukan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adanya perbedaan perlakuan entitas dan instrumen bisnis ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan perpajakan melalui berbagai rekayasa bisnis. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengakomodasi praktek *check the box*, sehingga tidak perlu ada suatu aturan yang dibuat untuk mengantisipasi penyalahgunaan ketentuan *check the box*. Sedangkan untuk praktek-praktek yang memanfaatkan *hybrid entities* dan *hybrid instruments* perlu diantisipasi oleh Indonesia dengan membuat suatu peraturan yang menegaskan bahwa ketentuan hukum mengenai badan hukum perusahaan multinasional beserta afliasinya yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia atau instrumen

bisnis yang dimiliki untuk keperluan perpajakan harus mengacu pada ketentuan badan hukum dan instrumen bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

5. *Cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits.* *Cross crediting for foreign tax credits* adalah ketentuan yang memperbolehkan wajib pajak untuk mengkreditkan seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dari semua negara digabung satu menjadi kredit pajak dan dibandingkan dengan batas kredit pajak maksimum yang diperbolehkan. Metode kredit pajak luar negeri semacam ini rawan dipergunakan oleh perusahaan multinasional merekayasa transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan tidak benar. Indonesia tidak menggunakan sistem pengkreditan pajak gabungan dari semua negara sumber, tetapi menggunakan pendekatan perhitungan kredit pajak per negara yang dibandingkan dengan batas kredit pajak maksimum yang dikenakan sesuai tarif Pajak Penghasilan di Indonesia (pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Jadi untuk peraturan di Indonesia tidak memberikan peluang penyalahgunaan melalui *cross crediting for foreign tax credit*. Sedangkan yang dimaksud dengan *sourcing rules for foreign tax credits* adalah aturan yang mengatur tentang sumber penghasilan luar negeri mana saja yang pajak penghasilannya dapat dikreditkan. Karena bila tidak ada aturan pembatasan mengenai sumber penghasilan yang diperbolehkan, hal ini juga memungkinkan disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan rekayasa guna memperoleh keuntungan pajak secara tidak benar. Indonesia belum melakukan pembatasan mengenai hal ini yang berarti merupakan tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membatasi sumber penghasilan yang pajak penghasilannya bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa peraturan perpajakan di Indonesia sudah cukup baik dalam mengantisipasi aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang menggunakan metode *transfer pricing* dan *cross crediting for foreign tax credits*. Sedangkan untuk aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* yang

menggunakan metode *check the box* tidak perlu diantisipasi, karena peraturan perpajakan di Indonesia tidak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memilih opsi-opsi bentuk entitas yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Namun bila wajib pajak melakukan aktivitas *tax avoidance* dan *tax evasion* menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping, contract manufacturing, hybrid entities, hybrid instruments* Indonesia belum mempunyai aturan yang dapat mengantisipasinya. Karenanya perlu dibuat aturan yang dapat mengantisipasi penggunaan metode-metode tersebut. Di samping itu perlu juga dibuat aturan yang menegaskan sumber-sumber penghasilan yang kredit pajak luar negerinya boleh diperhitungkan.

KESIMPULAN

Negara-negara kecil yang tidak mempunyai andalan sumber daya umumnya kesulitan untuk menarik investor guna menanamkan investasinya. Dalam kondisi demikian banyak di antaranya kemudian menggunakan cara yang tidak *fair* untuk menarik investor, yaitu dengan menerapkan tarif pajak rendah atau 0% dan memberikan fasilitas kerahasiaan informasi mengenai profil investor beserta data keuangan dan perpajakannya. Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini dinamakan negara *tax haven*. Apa yang dilakukan negara *tax haven* ini memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang merugikan pendapatan pajak banyak negara.

Karena itu praktek perpajakan yang dilakukan negara-negara *tax haven* diperangi oleh pemerintah semua negara di dunia. Penolakan terhadap praktek negara *tax haven* dipelopori oleh OECD yang kemudian menentukan setiap negara harus menggunakan standar perpajakan yang ditetapkan oleh OECD. Melalui berbagai pendekatan akhirnya semua negara termasuk negara-negara *tax haven* telah berkomitmen untuk melaksanakan standar perpajakan internasional yang ditentukan OECD, walaupun belum semua negara *tax haven* yang telah memenuhi komitmennya secara utuh.

Beberapa metode yang sering digunakan para pelaku kejahatan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional menurut Gravelle (2013) antara lain: *allocation of debt and earnings stripping*, *transfer pricing*, *contract manufacturing*, *check the box*, *hybrid entities*, *hybrid instruments*, *cross crediting and sourcing rules for foreign tax credits*. Undang-Undang perpajakan di Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya sudah mampu untuk mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *transfer pricing* dan *cross crediting for foreign tax credits*. Tetapi peraturan perpajakan yang ada belum mampu mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping*, *contract manufacturing*, *hybrid entities and hybrid instruments* secara sempurna.

SARAN

Untuk dapat mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional secara sempurna, maka peraturan perpajakan di Indonesia perlu disempurnakan lagi khususnya agar mampu mengantisipasi *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional yang menggunakan metode *allocation of debt and earnings stripping*, *contract manufacturing*, *hybrid entities and hybrid instruments*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrasinei, Mihai-Bogdan, 2013, *The Problems of Tax Havens and The Romanian Tax Authorities' Reaction*, CES Working Paper, Alexander Ioan Cuza University, Vol. 5, Issue 2 (June), page 149 - 159.
- Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines Jr., 2004, *Economic Effects of Regional Tax Havens*, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.
- _____, 2006, *The Demand for Tax Haven Operations*, *Journal of Public Economics*, Vol. 90, page 513 - 531.
- Dharmapala, Dhammika and James R. Hines Jr., 2009, *Which Countries Become Tax Havens?*, *Journal of Public Economics*, Vol. 93, page 1058 - 1068.

Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id.

Gravelle, Jane G., 2013, *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*, Congressional Research Service Report for Congress.

Hampton, Mark P. and John Christensen, 2002, *Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens and Re-configuration of Global Finance*, World Development, Vol. 30, No. 9, Elsevier Science Ltd., page 1657 - 1673.

Hebous, Shafik, 2011, *Money at The Docks of Tax Havens: A Guide*, CESifo Working Paper No. 3587, Category 1: Public Finance.

Hines, James R., Jr., 2005, *Do Tax Havens Flourish?*, Tax Policy and The Economy, Vol. 19, Editor James M. Poterba, MIT Press, page 65 - 99.

_____, 2007, *Tax Havens*, Working Paper 2007-3, Office of Tax Policy Research, Michigan Ross School of Business.

Hishikawa, Akiko, 2002, *The Death of Tax Havens?*, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 25, Issue 2, Symposium: Globalization & The Erosion of Sovereignty in Honor of Professor Lichtenstein.

Jansky, Petr and Alex Prats, 2013, *Multinational Corporations and The Profit Shifting Lure of Tax Havens*, Christian Aid Occasional Paper Number 9.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Knipe, Patrick J., Judson P. Stryker and Betty Thorne, 2009, *Earnings Stripping Under Section 163(j) Status Quo Vadis?*, International Business: Research Teaching and Practice 3(1).

KPMG, 2012, *Japanese Earnings Stripping Rules*, KPMG Japan Tax Newsletter.

- Maffini, Giorgia, 2009, *Tax Haven Activities and The Tax Liabilities of Multinational Groups*, Oxford University Centre for Business Taxation.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 1998, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2000, *Towards Global Tax Co-Operation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, Report to The 2000 Ministerial Council Meeting and Recommending by The Committee on Fiscal Affairs*.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2010, *Promoting Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, A Background Information Brief*.
- Orlov, Mykola, 2004, *The Concept of Tax Haven: A Legal Analysis*, Intertax, Vol. 32, Issue 2, page 95 – 111.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

- Rosenzweig, Adam H., 2010, *Why are There Tax Havens?*, Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 10-11-03, School of Law, Washington University in St. Louis.
- Siahaan, Richard Pardomuan Parulian, 2010, *Analisis Kebijakan Penangkal Praktik Thin Capitalization di Indonesia*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Slemrod, Joel and John D. Wilson, 2009, *Tax Competition with Parasitic Tax Havens*, Journal of Public Economics, Vol. 93, page 1261-1270.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer Pricing*.
- Tax Justice Network, 2007, *Identifying Tax Havens and Offshore Finance Centres*, accessed on May 2013, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.